



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dorak Nomor 01 Selatpanjang 28753
Telp. (0763) 434714 Faks. (0763) 434715

Yth : 1. Seluruh Kepala OPD
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.12.1/SETDA/2026/163

TENTANG

**KETERTIBAN BERLALU LINTAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** serta Surat Edaran sebelumnya untuk mendukung terciptanya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas dan menjadi teladan bagi masyarakat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diminta kepada saudara agar:

1. Seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti:
 - a. mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan berkendara;
 - b. wajib menggunakan helm standar yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggunakan dan memastikan spion kendaraan dalam kondisi baik untuk menjaga keamanan dan keselamatan selama berkendara;
 - d. mematuhi ketentuan lalu lintas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi contoh serta teladan bagi masyarakat dalam mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.
2. Seluruh Kepala OPD, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti:
 - a. mengingatkan dan memastikan seluruh pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata tertib lalu lintas;
 - b. melakukan pembinaan internal terhadap pegawai ASN yang diketahui tidak mematuhi ketentuan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Selatpanjang

Pada tanggal, 16 September 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kepulauan Meranti Secretariat. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI" around the perimeter and "SEKRETARIS DAERAH" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "SUDANDRI, SH" is printed in bold, followed by the title "Pembina Utama Muda (IV/c)" and the NIP number "NIP. 19730630 200003 1 004".

SUDANDRI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730630 200003 1 004

Tembusan :

Yth. Bupati Kepulauan Meranti sebagai laporan